



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Ali Ahmad bin Yadulu Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan/ Desa Malino Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

dan

Husni binti Muin Tomoloku Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan/ Desa Malino Kecamatan Balaesang Kab Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl, tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, dan yang

Halaman 1 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama Hartono, wali nikah adalah ayah Kandung yang bernama Muin Tomoloku sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Iwan dan Marwin dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 35 tahun sedang Pemohon II adalah Perawan dengan umur 24 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aqila, umur 2 tahun
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akte lahir anak
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 2 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:

1. Hartono bin Hatta yang merupakan tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin Tomoloku dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Hartono;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Iwan dan Marwin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sah pernikahannya serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 3 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rafli bin Arman yang merupakan keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin Tomoloku dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Hartono;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu Iwan dan Marwin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sah pernikahannya serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi tengah, sehingga para Pemohon dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti sah pernikahannya serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2(dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai

Halaman 5 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah, yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin Tomoloku dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam desa yang bernama Hartono, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Iwan dan Marwin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang dan alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sah pernikahannya serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi tengah;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin Tomoloku dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam desa yang bernama Hartono, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Iwan dan Marwin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan

Halaman 7 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan

Halaman 8 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 25 angka (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ali Ahmad bin Yadulu**) dengan Pemohon II (**Husni binti Muin Tomoloku**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Desa Malino, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Munifa,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Munifa,SH.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 40.000,00
 - Biaya proses : Rp 75.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 10 dari 10 hal., Pen. Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Dgl.